



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA SUHENDRA Als. ABOY Bin AGUS S..**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 17 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. dan Desa Sentul Rt.001 Rw.002 Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN, SH dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 8 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUHENDRA Als. ABOY Bin AGUS S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa INDRA SUHENDRA Als. ABOY Bin AGUS S. dengan Pidana badan selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seberat 0,8947 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari toples plastik bening kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perk.: PDM-51/BGR/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 20.30 wib Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di depan Indomart Kp.Cigeger didatangi oleh ACING (DPO) yang kemudian Terdakwa dan ACING (DPO) duduk-duduk sambil ngobrol dan ngopi. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wib ACING (DPO) pamit pergi sambil memberikan dompet dan mengatakan titip sebentar, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil berikut pipet kaca tersebut diberikan pada Terdakwa, dan kepada Terdakwa ACING (DPO) mengatakan akan mengambil kembali dompet berisi sabu-sabu tersebut berikut alat hisapnya. Selanjutnya dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. akan tetapi sampai toko Indomart tutup, ACING (DPO) tidak datang untuk mengambil dompet berisi sabu-sabu dan alat hisapnya, yang kemudian oleh Terdakwa dompet berisi sabu-sabu dan alat hisap tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 00.05 wib, saksi Arief Budiman dan saksi Yudha Biran (anggota res Narkoba polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa disekitar Kec.Citeureup Kab.Bogor sering kali terjadi peredaran atau penyalahgunaan sabu-sabu, dan saat itu memberitahukan ciri-ciri pelakunya berinisial (ACING), selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Kec.Citeureup dan sekira jam 01.00 wib, para saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa sedang apa ditempat tersebut, akan tetapi Terdakwa, karena Terdakwa merasa gugup selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang kemudian ditemukan 1(satu) buah dompet warna hitam berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika diduga sabu-sabu dan alat hisap/bong. Selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Acing (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 76 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 07 Januari 2020 dengan hasil 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 1,1572 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,8947 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si., Apt.

Perbuatan Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jl. Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) Bukan tanaman.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 00.05 wib, saksi Arief Budiman dan saksi Yudha Biran (anggota res Narkoba polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa disekitar Kec.Citeureup Kab.Bogor sering kali terjadi peredaran atau penyalahgunaan sabu-sabu, dan saat itu memberitahukan ciri-ciri pelakunya berinisial (ACING), selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan disekitar Kec.Citeureup dan sekira jam 01.30 wib, para saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir Jl. Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa sedang apa ditempat tersebut, akan tetapi Terdakwa, karena Terdakwa merasa gugup selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika diduga sabu-sabu dan alat hisap/bong. Selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Acing (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 76 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 07 Januari 2020 dengan hasil 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 1,1572 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa seberat 0,8947 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si., Apt;

Perbuatan Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis oleh ACING (DPO) sudah dua kali, pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib di belakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib di ditempat yang sama dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor bersama-sama ACING (DPO) dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah diisi sabu-sabu oleh ACING (DPO) kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin lalu asapnya dihisap melalui sedotan bong, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan ACING (DPO);
- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar untuk sesaat, susah tidur dan tujuannya untuk menambah stamina;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 76 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 07 Januari 2020 dengan hasil 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 1,1572 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa seberat 0,8947 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si., Apt.;

- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba No. R/26/XII/2019/Urdokkes, tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning titissari. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya yaitu:

Golongan Metamfetamina : diperiksa ; POSITIF

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine TERDAPAT zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa INDRA SUHENDRA ALIAS ABOY BIN AGUS S (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 00.05 wib saat Saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saksi Arief Budiman sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan pelapor seraya memberitahukan ciri-ciri pelakunya berinisial ACING;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Arief Budiman melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 01.30 wib Saksi bersama Saksi Arief Budiman berhasil mengamankan Terdakwa dipinggir Jl. Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa *16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam*, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan barang bukti lainnya berupa *1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil*, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diintrogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan titipan Sdr. ACING (DPO), yang sebelum penangkapan Terdakwa diajak oleh Sdr. ACING (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) dibelakang Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dan setelah selesai mengkonsumsi bersama, Sdr. ACING (DPO) menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang sedianya akan diambil kembali akan tetapi keburu Terdakwa tertangkap;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. ACING (DPO) akan tetapi Sdr. ACING (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi ARIEF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 00.05 wib saat Saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saksi A. Yudha Biran sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor sering terjadi peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan pelapor seraya memberitahukan ciri-ciri pelakunya berinisial ACING;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 01.30 wib Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran berhasil mengamankan Terdakwa dipinggir Jl. Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Bong

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari toples plastik bening kecil, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut merupakan titipan Sdr. ACING (DPO), yang sebelum penangkapan Terdakwa diajak oleh Sdr. ACING (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) dibelakang Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dan setelah selesai mengkonsumsi bersama, Sdr. ACING (DPO) menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang sedianya akan diambil kembali akan tetapi keburu Terdakwa tertangkap;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. ACING (DPO) akan tetapi Sdr. ACING (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** INDRA SUHENDRA Als. ABOY Bin AGUS S. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 20.30 wib saat Terdakwa sedang jaga parkir di depan Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Sdr. ACING (DPO) datang dan nongkrong ditempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. ACING (DPO) ngobrol-ngobrol sambil ngopi;
- Bahwa sekitar jam 21.15 wib Sdr. ACING (DPO) mengajak Terdakwa kebelakang Indomart dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Sdr. ACING (DPO) mengeluarkan sebuah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil berikut pipet kaca yang sudah diisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari tas miliknya kemudian Terdakwa diajak untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) kemudian sekitar jam 21.30 wib masih

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Indomart. Sdr. ACING (DPO) menitipkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil sedangkan pipet kacanya dibawa oleh Sdr. ACING (DPO);

- Bahwa saat menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Sdr. ACING (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Titip Sebentar, Saya Mau Pulang Dulu, Nanti Saya Balik Lagi"* sambil menyerahkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. ACING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa lalu 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut, Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu. Sedangkan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil, Terdakwa simpan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib setelah Indomart tutup, Sdr. ACING (DPO) belum datang juga maka Terdakwa menunggu disekitaran tempat tersebut hingga hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 jam 01.00 wib karena Sdr. ACING (DPO) ditunggu-tunggu tidak kunjung datang juga, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wib saat diperjalanan mau pulang kerumahnya tepatnya dipinggir Jl. Kp. Cigeger Desa/Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman (anggota Satnarkoba Polres Bogor) bertanya *"Kamu Acing Ya ?"* dan Terdakwa menjawab *"Saya Bukan Acing, Pak"* lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut merupakan titipan Sdr. ACING (DPO), yang sebelum penangkapan Terdakwa diajak oleh Sdr. ACING (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) dibelakang Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dan setelah selesai mengkonsumsi bersama, Sdr. ACING (DPO) menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang sedianya akan diambil kembali akan tetapi keburu Terdakwa tertangkap;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. ACING (DPO) akan tetapi Sdr. ACING (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ACING (DPO) baru pertama kali ini saja;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut tujuannya akan diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO) namun belum sempat diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO), Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan bagaimana Sdr. ACING (DPO) memperoleh 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ACING (DPO) sejak bulan Juli 2018 ditempat Terdakwa jaga parkir di depan Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor, Sdr. ACING (DPO) sering nongkrong ditempat tersebut dengannya;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ACING (DPO) karena sebelumnya Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. ACING (DPO);
- Bahwa Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. ACING (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib di belakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib di ditempat yang sama di belakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kalinya bersama-sama Sdr. ACING (DPO) dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah diisi Sabu-sabu oleh Sdr. ACING (DPO) kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin lalu asapnya dihisap melalui sedotan Bong, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO);
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu badan terasa segar untuk sesaat, susah tidur dan tujuannya untuk menambah stamina;

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, awalnya hanya diajak-ajak oleh temannya dan Terdakwa mengkonsumsinya hanya sewaktu-waktu saja;
- Bahwa Terdakwa sudah kecanduan dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2019 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 2,18 (*dua koma satu delapan*) gram;
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 76 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (*enam belas*) *bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram. didalam dompet warna hitam.* Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- ❖ Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/XII/2019/Urdokkes tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa NURHADI JAYA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 16 (enam belas) buah Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram, didalam Dompot warna Hitam; dan
- ❖ 1 (satu) buah Bong terbuat dari Toples Plastik Bening Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 20.30 wib saat Terdakwa sedang jaga parkir didepan Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Sdr. ACING (DPO) datang dan nongkrong ditempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. ACING (DPO) ngobrol-ngobrol sambil ngopi;
- Bahwa sekitar jam 21.15 wib Sdr. ACING (DPO) mengajak Terdakwa kebelakang Indomart dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Sdr. ACING (DPO) mengeluarkan sebuah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil berikut pipet kaca yang sudah diisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari tas miliknya kemudian Terdakwa diajak untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) kemudian sekitar jam 21.30 wib masih dibelakang Indomart. Sdr. ACING (DPO) menitipkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil sedangkan pipet kacanya dibawa oleh Sdr. ACING (DPO);
- Bahwa saat menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Sdr. ACING (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Titip Sebentar, Saya Mau Pulang Dulu, Nanti Saya Balik Lagi*" sambil menyerahkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. ACING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa lalu 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut, Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu. Sedangkan 1 (satu)

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil, Terdakwa simpan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib setelah Indomart tutup, Sdr. ACING (DPO) belum datang juga maka Terdakwa menunggu disekitaran tempat tersebut hingga hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 jam 01.00 wib karena Sdr. ACING (DPO) ditunggu-tunggu tidak kunjung datang juga, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wib saat diperjalanan mau pulang kerumahnya tepatnya dipinggir Jl. Kp. Cigeger Desa/Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman (anggota Satnarkoba Polres Bogor) bertanya "*Kamu Acing Ya ?*" dan Terdakwa menjawab "*Saya Bukan Acing, Pak*" lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa *16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam*, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan barang bukti lainnya berupa *1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil*, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut merupakan titipan Sdr. ACING (DPO), yang sebelum penangkapan Terdakwa diajak oleh Sdr. ACING (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) dibelakang Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dan setelah selesai mengkonsumsi bersama, Sdr. ACING (DPO) menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang sedianya akan diambil kembali akan tetapi keburu Terdakwa tertangkap;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. ACING (DPO) akan tetapi Sdr. ACING (DPO) tidak berhasil ditemukan. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2019 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu didalam

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot warna hitam dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 76 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram. didalam dompet warna hitam. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/XII/2019/ Urdokkes tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor menerangkan telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa NURHADI JAYA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut tujuannya akan diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO) namun belum sempat diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO), Terdakwa keburu tertangkap. Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ACING (DPO) karena sebelumnya Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. ACING (DPO). Sudah 2 (dua) kali Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. ACING (DPO), yang pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib ditempat yang sama dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan bagaimana Sdr. ACING (DPO) memperoleh 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kalinya bersama-sama Sdr. ACING (DPO) dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah diisi Sabu-sabu oleh Sdr. ACING (DPO) kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin lalu asapnya dihisap melalui sedotan Bong, saat itu Terdakwa

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO). Adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan terasa segar untuk sesaat, susah tidur dan tujuannya untuk menambah stamina;

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, awalnya hanya diajak-ajak oleh temannya dan saat ini Terdakwa sudah kecanduan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penyalahguna*” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* sehingga dapat diartikan bahwa “*Setiap Penyalahguna*” adalah “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong adalah BENAR Terdakwa INDRA SUHENDRA Als. ABOY Bin AGUS S. sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penyalahguna*” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Kemudian terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah *tidak sesuai hukum*. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan “*Tanpa Hak*” sendiri (*zonder eigen recht*) adalah *perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk)* atau telah melakukan sesuatu yang *bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika Golongan I*” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh Barang Bukti dalam perkara ini *menerangkan* berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 20.30 wib saat Terdakwa sedang jaga parkir di depan Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Sdr. ACING (DPO) datang dan nongkrong ditempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. ACING (DPO) ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kemudian sekitar jam 21.15 wib Sdr. ACING (DPO) mengajak Terdakwa kebelakang Indomart dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Sdr. ACING (DPO) mengeluarkan sebuah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil berikut pipet kaca yang sudah diisi

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dari tas miliknya kemudian Terdakwa diajak untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) kemudian sekitar jam 21.30 wib masih dibelakang Indomart. Sdr. ACING (DPO) menitipkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil sedangkan pipet kacanya dibawa oleh Sdr. ACING (DPO). Pada saat menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Sdr. ACING (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Titip Sebentar, Saya Mau Pulang Dulu, Nanti Saya Balik Lagi*" sambil menyerahkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ACING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa lalu 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut, Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu. Sedangkan 1 (satu) buah Bong terbuat dari toples plastik bening kecil, Terdakwa simpan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 wib setelah Indomart tutup, Sdr. ACING (DPO) belum datang juga maka Terdakwa menunggu disekitaran tempat tersebut hingga hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 jam 01.00 wib karena Sdr. ACING (DPO) ditunggu-tunggu tidak kunjung datang juga, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.30 wib saat diperjalanan mau pulang kerumahnya tepatnya dipinggir Jl. Kp. Cigeger Desa/Kec. Citeureup Kab. Bogor, tiba-tiba Terdakwa dihamiri oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman (anggota Satnarkoba Polres Bogor) bertanya "*Kamu Acing Ya ?*" dan Terdakwa menjawab "*Saya Bukan Acing, Pak*" lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil, ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tersebut merupakan titipan Sdr. ACING (DPO), yang sebelum penangkapan Terdakwa diajak oleh Sdr. ACING (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO) dibelakang Indomart yang terletak di Kp. Cigeger Desa Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib dan setelah selesai mengkonsumsi bersama, Sdr. ACING (DPO) menitipkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang sedianya akan diambil kembali akan tetapi keburu Terdakwa tertangkap. Berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. ACING (DPO) akan tetapi Sdr. ACING (DPO) tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut tujuannya akan diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO) namun belum sempat diambil kembali oleh Sdr. ACING (DPO), Terdakwa keburu tertangkap. Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ACING (DPO) karena sebelumnya Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratisan oleh Sdr. ACING (DPO). Sudah 2 (dua) kali Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. ACING (DPO), yang pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 21.15 wib ditempat yang sama dibelakang Indomart Kp. Cigeger Desa dan Kec. Citeureup Kab. Bogor. Terdakwa tidak mengetahui dengan bagaimana Sdr. ACING (DPO) memperoleh 16 (enam belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, awalnya hanya diajak-ajak oleh temannya dan saat ini Terdakwa sudah kecanduan. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kalinya bersama-sama Sdr. ACING (DPO) dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah diisi Sabu-sabu oleh Sdr. ACING (DPO) kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin lalu asapnya dihisap melalui sedotan Bong, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. ACING (DPO). Adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan terasa segar untuk sesaat, susah tidur dan tujuannya untuk menambah stamina;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSEKUTUAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2019 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu didalam dompet warna hitam dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 2,18 (*dua koma satu delapan*) gram; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 76 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa INDRA SUHENDRA Alias ABOY Bin AGUS S. berupa: 16 (*enam belas*) *bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram. didalam dompet warna hitam.* Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/XII/2019/Urdokkes tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa NURHADI JAYA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Tukang Parkir DIHUBUNGKAN dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, yakni: 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari toples plastik bening kecil tersebut, yang merupakan titipan Sdr. ACING (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Ketiga dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 16 (enam belas) buah Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram, didalam Dompot warna Hitam; dan
- ❖ 1 (satu) buah Bong terbuat dari Toples Plastik Bening Kecil;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SUHENDRA** Als. **ABOY Bin AGUS S.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan **KETIGA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 1,1572 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 0,8947 gram, didalam Dompot warna Hitam; dan
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Toples Plastik Bening Kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **K A M I S** tanggal **30 APRIL 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI DJAUHARTONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **ANDI HERMAWATI, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH.